

**IMPLEMENTASI MUSYAWARAH RENCANA
PEMBANGUNAN
(STUDI MUSRENBANG DI KECAMATAN SEI LEPAN
KABUPATEN LANGKAT)**

SKRIPSI

Oleh:

LIATRISNA

NPM: 16 851 0049



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
2020**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 14/9/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)14/9/20

**IMPLEMENTASI MUSYAWARAH RENCANA
PEMBANGUNAN
(STUDI MUSRENBANG DI KECAMATAN SEI LEPAN
KABUPATEN LANGKAT)**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Ilmu Pemerintahan dalam Program Studi Ilmu Pemerintahan pada
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area

Oleh

LIATRISNA

NPM: 16 851 0049



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

2020

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 14/9/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)14/9/20

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : IMPLENTASI MUSYAWARAH RENCANA
PEMBANGUNAN (STUDI MUSRENBANG DI
KECAMATAN SEI LEPAN KABUPATEN LANGKAT)

Nama Mahasiswa : LIATRISNA

NIM : 16 851 0049

Program studi : Ilmu Pemerintahan

Menyetujui
Komisi Pembimbing

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II


Yurial Arief Lubis, S.Sos, M.IP


Beby Masitho Batu Bara, S.Sos, MAP




Dr. Heri Kusmanto, MA

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 14/9/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)14/9/20

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.



Implementasi Musyawarah Rencana Pembangunan (Studi Musrenbang di Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat)

ABSTRAK

Dalam rangka menyiapkan rancangan APBD, Pemerintah Daerah bersamasama DPRD menyusun arah dan kebijakan umum APBD yang memuat petunjuk dan ketentuan-ketentuan umum yang disepakati sebagai pedoman dalam penyusunan APBD. Arah dan Kebijakan umum APBD memuat komponen-komponen pelayanan dan tingkat pencapaian yang diharapkan pada setiap lini kewenangan pemerintah yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran. Sebagaimana dijelaskan dalam Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap daerah harus melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) adalah forum antarpelaku dalam rangka penyusunan rencana pembangunan Nasional dan rencana pembangunan daerah. Implementasi dari musrenbang daerah berpedoman kepada Surat Edaran Bersama antara Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Ketua BAPPENAS dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 1354/M.PPN/03/2004 dan 050/744/SJ Tentang Pedoman Pelaksanaan Forum Musrenbang dan Perencanaan Partisipatif Daerah. Dalam pedoman tersebut dijelaskan bahwa Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dimulai dari Musrenbang tingkat Desa/Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Musrenbang Kabupaten Kota dan Musrenbang Provinsi.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, dengan melihat ketentuan undang-undang yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Sedangkan metode pengumpulan data dengan cara membaca dan menelaah buku, jurnal, laporan tahunan dan referensi lain yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti dan wawancara yaitu pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara lisan kepada responden.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa di tingkat Musrenbang Kecamatan beberapa tahapan proses perencanaan pembangunan belum dilaksanakan, terutama pada tahapan dimana masyarakat belum dilibatkan memutuskan prioritas kegiatan yang akan diajukan ke proses perencanaan pembangunan Kabupaten. Legalitas Perencanaan, dimana perencanaan pembangunan dilaksanakan dengan mengacu pada semua peraturan yang berlaku, serta menjunjung etika dan tata nilai masyarakat. Unsur legalitas belum dilakukan dengan baik kerana ada beberapa tahapan dalam petunjuk teknis musrenbang yang belum dilaksanakan dengan baik dalam proses perencanaan pembangunan di tingkat Desa maupun Kecamatan.

Kata Kunci: Impelementasi Kebijakan, Musyawarah Perencanaan Pembangunan.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan Rahmat kepada kita sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan Skripsi ini dengan Baik, Adapun judul Skripsi penulis yaitu **“Implementasi Musyawarah Rencana Pembangunan (Studi Musrenbang di Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat)”** merupakan salah satu syarat menyelesaikan studi strata 1, di Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Medan Area, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dan rasa hormat serta penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua tercinta yang selalu Memberikan Semangat, dan Memberikan doa yang tidak pernah henti Untuk keberhasilan dan kebahagiaan Penulis di masa depan.
2. Bapak Dr. Heri Kusmanto, MA selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area .
3. Bapak Yurial Arief Lubis, S.Sos M.IP selaku Dosen Pembimbing I.
4. Ibu Beby Masitho Batu Bara, S.Sos, MAP selaku Dosen Pembimbing II.
5. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Medan Area yang telah Banyak Memberikan Ilmu dan Informasi dalam Mengajarkan materi perkuliahan.
6. Seluruh teman-teman Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Medan Area yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan Proposal ini.
7. Rekan-rekan se-almamater.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tulisan proposal skripsi ini tidak luput dari kesalahan dan kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan adanya saran, maupun kritik serta motivasi yang membangun agar dapat menjadi lebih baik lagi sehingga dapat bermanfaat bagi setiap pembaca.



Medan, Maret 2020
Hormat Penulis

Liatrisna
16.851.0049

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PERNYATAAN

ABSTRAK i

KATA PENGANTAR..... ii

DAFTAR ISI..... iv

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang Masalah 1

1.2. Rumusan Masalah 6

1.3. Tujuan Penelitian 6

1.4. Manfaat Penelitian 7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... 8

2.1. Kebijakan Publik..... 8

2.2. Implementasi 10

2.3. Tinjauan Tentang Musyawarah Perencanaan Pembangunan 12

2.3.1 Defenisi Perencanaan Pemabngunan..... 12

2.3.2 Defenisi Perencanaan Partisipatif..... 15

2.3.3 Defenisi Musrenbang Kecamatan 19

2.4 Tujuan dan Keluaran Musrenbang Kecamatan..... 20

2.5 Prinsip-prinsip Penyelenggaraan Musrenbang 21


2.6 Syarat Keberhasilan Musrenbang 23

2.7 Proses Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan..... 28

2.8 Unsur-unsur Perencanaan Yang Baik Dalam Musrenbang 32

2.9	Faktor-faktor Pendukung Implementasi Musrenbang berdasarkan Kepmen nomor: 050-187/Kep/Bangda/2007, yang dapat disimpulkan menjadi tiga faktor	34
2.10	Kerangka Pemikiran	34
BAB III METODE PENELITIAN		37
3.1	Jenis penelitian, Sifat Penelitian, Lokasi dan Waktu Penelitian	37
3.1.1	Jenis Penelitian	37
3.1.2	Sifat Penelitian	37
3.1.3	Lokasi Penelitian	38
3.1.4	Waktu Penelitian	38
3.2	Informan Penelitian	39
3.3	Teknik Pengumpulan Data	39
3.4	Teknik Analisis Data	41
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		43
4.1	Profil Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat	43
4.1.1	Letak wilayah	43
4.1.2	Kondisi Kependudukan	43
4.1.3	Kondisi Geografis	46
4.1.4	Potensi Pertanian	46
4.1.5	Pendidikan	48
4.1.6	Prasarana Ibadah	48
4.1.7	Prasarana Kesehatan	49
4.1.8	Penyelenggaraan Pemerintah	50

4.1.9	Visi dan Misi.....	51
4.1.10	Realisasi Pelaksanaan Pembangunan Desa.....	54
4.2	Hasil dan Pembahasan.....	55
4.2.1	Implementasi Musyawarah Rencana Pemabangunan Kecamatan.....	55
4.2.2	Pembahasan Hasil Penelitian	73
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		83
5.1	Kesimpulan	83
5.2	Saran	86
DAFTAR PUSTAKA		87



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Penyelenggaraan Otonomi Daerah sebagaimana telah diamanatkan secara jelas di dalam Undang-Undang Dasar 1945, ditujukan untuk menata Sistem Pemerintahan Daerah dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pelaksanaannya dilakukan dengan memberikan “Keleluasaan kepada daerah” untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Dalam rangka melaksanakan amanat UUD 1945 tersebut, telah ditetapkan undang-undang tentang Pemerintahan Daerah, yang dalam perjalanannya telah mengalami beberapa kali perubahan.

Dalam perkembangan selanjutnya, guna mengantisipasi berbagai tuntutan perubahan terhadap tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara, sekaligus mengantisipasi berbagai tuntutan perubahan global, baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri, telah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Salah satu ciri yang melekat pada Sistem Pemerintahan Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, adalah “Adanya keinginan yang kuat

dari segenap komponen bangsa” untuk mewujudkan suatu sistem otonomi daerah yang nyata, luas dan bertanggung jawab. Esensi pokok yang terkandung di dalamnya adalah upaya pengembangan “Demokratisasi dalam sistem Pemerintahan Daerah”, sekaligus upaya untuk memberdayakan seluruh komponen dan potensi yang ada dan dimiliki oleh masing-masing daerah.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan otonomi daerah berdasarkan paradigma baru yang kini sedang berlangsung pada hakekatnya berupaya memberdayakan kemampuan masyarakat daerah dalam segala aspek. Tanpa adanya kemampuan yang memadai dari masyarakat daerah untuk mengaktualisasikan diri, maka pembangunan hanya akan melahirkan jenis ketergantungan baru. Karena itu, pembangunan yang mengarahkan pada proses pemberdayaan merupakan syarat mutlak yang tidak bisa ditawar-tawar. Usaha kearah tersebut hanya bisa dicapai dengan baik jika pelaksanaan otonomi daerah berjalan sesuai landasan filosofisnya.

Dorongan kearah terciptanya suatu pemerintahan daerah yang betul-betul mandiri diyakini baru bisa terwujud dengan baik jika semua elemen yang ada, baik di pemerintahan maupun dalam masyarakat memainkan fungsi sebagaimana mestinya. Sebab bagaimanapun juga proses penyelenggaraan kehidupan pemerintahan dalam rangka otonomi daerah bukanlah semata-mata tanggung jawab pemerintah saja, tetapi juga membutuhkan respon, input dan partisipasi dari masyarakat luas. Pada sisi ini sesungguhnya otonomi bisa menjadi sarana untuk melakukan demokratisasi masyarakat pada tatanan lokal. Penguatan basis lokal menjadi prasyarat penting terciptanya landasan pemerintahan yang bisa dikontrol.

Pada hakekatnya pembangunan merupakan suatu proses merubah suatu kondisi yang kurang/belum baik menjadi lebih baik hal ini merupakan masalah yang membutuhkan solusi melalui perencanaan yang matang. Dengan demikian proses pembangunan mengandung nilai perubahan yang diharapkan dapat menjadi solusi terhadap masalah-masalah yang dihadapi, berhasil tidaknya proses pembangunan dapat mencapai sasarnya sangat tergantung kepada aplikasi Sistem Manajemen Pembangunan itu sendiri.

Menurut Ryaas Rasyid (2002 : 2) Konsep otonomi menurut UU No. 5/1974 dipandang sebagai penyebab dari berbagai kekurangan yang menyertai perjalanan pemerintah di daerah selama lebih dari dua dekade terakhir, pola ini telah memberi pembenaran terhadap berlakunya rekayasa pemilihan pemimpin pemerintahan yang tidak memiliki “*sense of public accountability*” kurangnya kewenangan yang diletakkan di daerah juga telah menjadi kemampuan prakarsa dan kreativitas pemerintah daerah dalam menyelesaikan berbagai masalah dan menjawab berbagai tantangan.

Selanjutnya keleluasaan untuk menetapkan prioritas kebijakan, yang merupakan syarat penting untuk lahirnya prakarsa dan hanya bisa diambil oleh pemerintah pusat. Akibatnya, selalu terjadi kelambanan dalam merespons dinamikadan permasalahan yang terjadi di daerah. Dalam keadaan seperti ini, partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan publik menjadi sangat lemah.

Salah satu aplikasi dari Sistem Manajemen Pembangunan adalah melalui Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang dilaksanakan secara

berjenjang mulai dari tingkat Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Propinsi, regional/wilayah pembangunan dan Pusat. Forum pembangunan ini merupakan media yang cukup efektif untuk menampung aspirasi masyarakat yang sekaligus juga menjadi media pemberdayaan masyarakat selaku subjek dan objek dalam proses pembangunan.

Forum pembangunan merupakan wujud nyata dari *political will* dan komitmen pemerintah untuk mengaplikasikan Sistem Manajemen Pembangunan melalui pendekatan *bottom up planning* yang lebih konsisten dan tepat sasaran, disamping itu forum ini mengandung nilai peningkatan peran serta dan partisipasi masyarakat yang lebih optimal dalam proses perumusan kebijakan pembangunan mulai dari proses perencanaan, implementasi dan pengawasan secara internal dan eksternal organisasi.

Dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menguraikan bahwa perencanaan dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kategori, yaitu (1) perencanaan jangka panjang (lima tahunan), (2) perencanaan jangka menengah (tiga tahunan), dan (3) perencanaan jangka pendek (satu tahunan).

Oleh karena itu, dalam rangka menyiapkan rancangan APBD, Pemerintah Daerah bersama-sama DPRD menyusun arah dan kebijakan umum APBD yang memuat petunjuk dan ketentuan-ketentuan umum yang disepakati sebagai

pedoman dalam penyusunan APBD. Arah dan Kebijakan umum APBD memuat komponen-komponen pelayanan dan tingkat pencapaian yang diharapkan pada setiap lini kewenangan pemerintah yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran. Sebagaimana dijelaskan dalam Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap daerah harus melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) adalah forum antar pelaku dalam rangka penyusunan rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah. Pelaksanaan Musrenbang daerah berpedoman kepada Surat Edaran Bersama antara Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Ketua BAPPENAS dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 1354/M.PPN/03/2004 dan 050/744/SJ Tentang Pedoman Pelaksanaan Forum Musrenbang dan Perencanaan Partisipatif Daerah. Dalam pedoman tersebut dijelaskan bahwa Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dimulai dari Musrenbang tingkat Desa/Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Musrenbang Kabupaten Kota dan Musrenbang Provinsi. Pemerintah Kabupaten Langkat dalam rangka implementasi kebijakan tersebut telah melaksanakan Musrenbang Tingkat Kecamatan yang dilaksanakan pada bulan Februari 2018, yang salah satunya dilaksanakan di Kecamatan Sei Lapan. Kecamatan Sei Lapan terdiri dari 9 Desa dan 5 Kelurahan yang dihuni oleh masyarakat yang majemuk dan heterogen, sehingga cukup menarik untuk melihat bagaimana partisipasi masyarakat dalam musrenbang tersebut.

Berdasarkan latar belakang pemikiran tersebut, penulis mencoba untuk meneliti dan mengkaji yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan di Kecamatan Sei Lelan dengan judul: **“Implementasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang di Kecamatan Sei Lelan Kabupaten Langkat Tahun 2018)”**.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah di kemukakan di atas maka rumusan masalah yang akan di jawab melalui penelitian ini adalah:

“Bagaimana Implementasi Musyawarah Perencanaan Pemabangunan di Kecamatan Sei Lelan Kabupaten Langkat Tahun 2018 ?”

1.3. Tujuan Penelitian


Setiap penelitian yang dilakukan terhadap suatu masalah pasti mempunyai jalan dan tujuan yang ingin dicapai dalam penyelenggaraannya. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

”Untuk mengetahui sejauh mana Impelementasi Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) di Kecamatan Sei Lelan Kabupaten Langkat Tahun 2018.”

1.4. Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan akan memberikan manfaat antara lain :

1. Secara subjektif, sebagai suatu tahap untuk melatih dan mengembangkan kemampuan berfikir ilmiah dan kemampuan untuk menuliskannya di dalam bentuk karya tulis ilmiah berdasarkan kajian-kajian teori yang diperoleh dari Ilmu Pemerintahan.
2. Secara praktis, sebagai masukan/sumbangan pemikiran bagi kantor kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat.
3. Secara akademis, sebagai referensi bagi kepustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan bagi kalangan penulis lainnya yang tertarik dalam bidang ini.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kebijakan Publik

Kebijakan mempunyai definisi yang bermacam-macam. Anderson (1984: 2-3) mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu. Kebijakan negara adalah kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah. Hal ini berimplikasi sebagai berikut :

1. Kebijakan negara merupakan tindakan yang berorientasi pada tujuan;
2. Kebijakan negara berisi tindakan-tindakan pejabat pemerintah;
3. Kebijakan negara merupakan apa yang benar-benar dilakukan pemerintah, bukan apa yang akan dilakukan pemerintah;
4. Kebijakan bisa bersifat positif dalam arti pemerintah melakukan suatu tindakan tertentu, maupun bersifat negatif dalam arti keputusan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu;
5. Kebijakan pemerintah (dalam arti positif) selalu didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan bersifat memaksa.

Sementara itu Easton mendefinisikan kebijakan publik sebagaimana dikutip Anderson (1984: 13-15) sebagai “*the authoritative allocation of values for the whole society*”. Berdasarkan definisi tersebut Easton menegaskan bahwa hanya pemerintah yang secara sah dapat membuat pilihan melakukan suatu tindakan atau

tidak pada masyarakat. Hal ini disebabkan oleh karena pemerintah termasuk para penguasa dalam sistem politik yang terlibat dalam masalah sehari-hari di masyarakat yang telah menjadi tanggung jawabnya.

Dalam bidang administrasi negara, kebijakan publik diberikan arti sebagai berikut:

1. Susunan rancangan tujuan-tujuan dan dasar-dasar pertimbangan program-program pemerintah yang berhubungan dengan masalah-masalah tertentu yang dihadapi masyarakat.
2. Apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan.
3. Masalah-masalah yang kompleks yang dinyatakan dan dilaksanakan oleh pemerintah.

Dari berbagai pengertian tersebut maka kebijakan publik (*public policy*) merupakan serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada kepentingan seluruh masyarakat.

Kebijakan publik pada hakekatnya berada dalam suatu sistem. Menurut Dunn (1994:70-71) sistem kebijakan adalah seluruh pola institusional dimana didalamnya kebijakan dibuat, mencakup hubungan timbal balik diantara ketiga unsur yaitu kebijakan publik, pelaku kebijakan dan lingkungan kebijakan.

Kebijakan publik merupakan rangkaian pilihan yang kurang lebih saling berhubungan (termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak) yang dibuat oleh pejabat pemerintah dan diformulasikan ke dalam bidang-bidang isu (masalah). Sementara pelaku kebijakan (*policy stakeholders*) adalah para individu

atau kelompok individu yang mempunyai andil di dalam kebijakan karena mereka mempengaruhi dan dipengaruhi oleh keputusan pemerintah.

Lingkungan kebijakan (*policy environment*) adalah konteks khusus dimana kejadian-kejadian di sekeliling masalah kebijakan terjadi, mempengaruhi dan dipengaruhi oleh pembuat kebijakan dan kebijakan publik. Oleh karena itu sistem kebijakan berisi proses yang bersifat dialektis, artinya bahwa di dalam praktek pembuatan kebijakan dimensi obyektif dan subyektif tidak dapat dipisahkan. Sistem kebijakan adalah produk manusia yang subyektif yang diciptakan secara sadar oleh para pelaku kebijakan melalui pilihan-pilihan. Sistem kebijakan adalah realitas obyektif yang dimanifestasikan ke dalam tindakan-tindakan yang teramati berikut konsekuensinya. Pelaku kebijakan merupakan produk dari sistem kebijakan, demikian pula analisis kebijakan merupakan pencipta sekaligus hasil ciptaan sistem kebijakan.

2.2. Implementasi

Van Master dan Van Horn (dalam Wahab, 1990 :51), merumuskan proses implementasi atau pelaksanaan sebagai berikut: “Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah/swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan. Sedangkan dalam Cheema dan Rondinelli (Wibawa, 1994: 19), implementasi adalah sebagai berikut : “Dalam pengertian luas, Implementasi maksudnya adalah pelaksanaan dan melakukan suatu program kebijaksanaan. Dan dijelaskan bahwa suatu proses interaksi diantara merancang dan menentukan sasaran yang diinginkan.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa program merupakan unsur pertama yang harus ada demi tercapainya kegiatan implementasi. Program akan menunjang implementasi, karena dalam program tersebut telah dimuat berbagai aspek antara lain:

1. Adanya tujuan yang ingin dicapai.
2. Adanya kebijaksanaan-kebijaksanaan yang harus diambil dalam mencapai tujuan itu.
3. Adanya aturan-aturan yang harus dipegang dan prosedur yang harus dilalui.
4. Adanya perkiraan anggaran yang dibutuhkan.
5. Adanya strategi dalam pelaksanaan (Manila, 1996: 43).

Unsur kedua yang harus dipenuhi dalam proses implementasi program yaitu, adanya kelompok masyarakat yang menjadi sasaran program sehingga masyarakat tersebut merasa ikut dilibatkan dan membawa hasil dari program yang dijalankan dan adanya perubahan dan peningkatan dalam kehidupannya. Tanpa memberikan manfaat kepada masyarakat maka boleh dikatakan program tersebut telah gagal dilaksanakan. Berhasil tidaknya suatu program diimplementasikan tergantung dari unsur pelaksanaannya. Dan unsur pelaksana ini merupakan unsur ketiga. Pelaksana penting artinya karena pelaksana baik itu organisasi maupun perorangan, bertanggung jawab dalam pengelolaan maupun pengawasan dalam proses implementasi.

Guna mencapai tujuan implementasi program secara efektif, pemerintah harus melakukan aksi atau tindakan yang berupa penghimpunan sumber dana dan pengelolaan sumber daya alam dan manusia. Hasil yang diperoleh dari aksi

pertama dapat disebut input kebijakan, sementara aksi yang kedua disebut sebagai proses implementasi kebijakan (Wibawa,1994:4).

Menurut Edward III (1980:17), menyebutkan kebutuhan utama bagi keefektifan pelaksanaan kebijakan adalah bahwa mereka yang menerapkan keputusan haruslah tahu apa yang seharusnya mereka lakukan. Jika kebijakan ingin dilaksanakan dengan tepat, arahan serta petunjuk pelaksanaan tidak hanya diterima tetapi juga harus jelas, dan jika hal ini tidak jelas para pelaksana akan kebingungan tentang apa yang seharusnya mereka lakukan, dan akhirnya akan mempunyai kebijakan tersendiri dalam memandang penerapan kebijakan tersebut. Yang mana pandangan ini seringkali berbeda dengan pandangan atasan mereka.

Lebih lanjut dikatakan kegandaan/ambiguitas ini akan mengantarkan para pelaksana pada kebijakan mereka sendiri, meskipun mereka tidak perlu menggunakan ambiguitas itu untuk memperluas otoritas yang dimiliki. Tetapi sebaliknya, mereka menggunakannya untuk menghindari permasalahan yang sulit (Edward III, 1980:17).

2.3. Tinjauan Tentang Musyawarah Perencanaan Pembangunan

2.3.1 Defenisi Perencanaan Pembangunan

Menurut Albert Waterston dalam Tjokroamidjojo (1990 : 12) menyebutkan perencanaan pembangunan adalah melihat kedepan dengan mengambil pilihan berbagai alternatif dari kegiatan untuk mencapai masa depan tersebut dengan terus mengikuti agar supaya pelaksanaan tidak menyimpang dari tujuan. Secara umum,

unsur-unsur pokok dalam perencanaan pembangunan terdiri dari enam unsur, yaitu sebagai berikut:

1. Adanya kebijaksanaan dasar atau strategi dasar rencana pembangunan yang sering pula disebut tujuan, arah, dan prioritas pembangunan. Pada unsur ini perlu ditetapkan tujuan-tujuan rencana;
2. Adanya kerangka rencana yang menunjukkan hubungan variabel variabel dalam pembangunan dan implikasinya;
3. Adanya perkiraan sumber-sumber pembangunan terutama pembiayaan;
4. Adanya kebijaksanaan yang konsisten dan serasi, seperti kebijaksanaan fiskal, moneter, anggaran, sektoral, dan pembangunan daerah;
5. Adanya program investasi yang dilakukan secara sektoral, seperti pertanian, industri, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain; dan
6. Adanya administrasi pembangunan yang mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Ciri suatu perencanaan pembangunan yang bersifat usaha pencapaian tujuantujuan pembangunan biasanya berkait pula dengan peranan pemerintah sebagai pendorong pembangunan Ciri-ciri perencanaan pembangunan menurut Tjokroamidjojo (1990: 49) diuraikan sebagai berikut :

1. Suatu perencanaan pembangunan adalah usaha yang diceminkan dalam rencana untuk mencapai perkembangan sosial ekonomi yang tetap (steady social economy growth). Hal ini dicerminkan oleh dalam usaha peningkatan produksi nasional, berupa tingkat laju pertumbuhan ekonomi yang positif.

2. Usaha yang dicerminkan dalam rencana meningkatkan pendapatan perkapita. Laju pertumbuhan ekonomi yang positif, yaitu setelah dikurangi dengan laju pertumbuhan penduduk menunjukkan pula kenaikan pendapatan per kapita.
3. Usaha mengadakan perubahan struktur ekonomi yang mendorong peningkatan struktur ekonomi agraris menuju struktur industri.
4. Adanya perluasan kesempatan kerja.
5. Adanya pemerataan pembangunan yang meliputi pemerataan pendapatan dan pembangunan antara daerah.
6. Adanya usaha pembinaan lembaga ekonomi masyarakat yang lebih menunjang kegiatan pembangunan.
7. Upaya membangun secara bertahap dengan berdasar kemampuan sendiri/nasional.
8. Usaha terus menerus menjaga stabilitas ekonomi.

Menurut Koiruddin (2005:151-152) ada beberapa hal yang perlu diketahui sebelum memulai perencanaan pembangunan, yakni sebagai berikut:

1. Permasalahan yang dihadapi sangat terkait dengan faktor ketersediaan sumber daya yang ada;
2. Tujuan serta sasaran rencana yang ingin dicapai oleh pelaksana;
3. Kebijakan dan cara mencapai tujuan maupun sasaran berdasarkan alternatif yang di pandang paling baik;
4. Penjabaran dalam program-program atau kegiatan yang kongkrit;

5. Jangka waktu pencapaian, yang harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- (a) adanya koordinasi antara berbagai pihak, (b) adanya konsistensi dengan variabel sosial ekonomi, (c) adanya penetapan skala prioritas.

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa Perencanaan Pembangunan dalam bidang apapun, pada hakikatnya menghendaki terjadinya keseimbangan yang tercermin dalam konsep pemerataan. Oleh sebab itu Musrenbang dapat dijadikan wadah yang tepat untuk mengembangkan usaha perencanaan pembangunan, membangun sinergi antar seluruh stakeholder dalam memecahkan masalah dan mencari alternatif-alternatif pembangunan yang lebih baik.

2.3.2 Defenisi Perencanaan Parsitipatif

Menurut Alexander Abe (2002:81) menyebutkan bahwa perencanaan partisipatif adalah perencanaan yang dalam tujuannya melibatkan kepentingan rakyat, dan dalam prosesnya melibatkan rakyat (baik secara langsung maupun tidak langsung). Suatu perencanaan yang ingin “melibatkan kepentingan” masyarakat tentu saja harus berjuang untuk mengangkat yang tersimpan dibawah permukaan dan menggantinya secara seksama, serta merumuskan dengan tepat, agar tidak menyimpang dari apa yang diinginkan. Artinya bahwa menggerakkan sebuah perencanaan partisipatif membutuhkan prakondisi untuk maksud mentransformasikan kapasitas kesadaran dan keterampilan masyarakat, sehingga bisa keluar dari tradisi bisu dan menyembunyikan maksud dibawah permukaan. Selama hal ini berlangsung, maka partisipasi hanya akan terlihat sebagai formalitas partisipatif, sedangkan realitas sesungguhnya adalah hegemoni dan manipulasi. alexander abe (2002:83)

Menurut alexander abe dijelaskan pula bahwa: Prinsip dalam melibatkan masyarakat secara langsung adalah bahwa apa yang disebut dengan “melibatkan kepentingan masyarakat” hanya mungkin dicapai jika masyarakat sendiri ikut ambil bagian sejak dari awal, proses dan perumusan hasil. Keterlibatan rakyat akan menjadi penjamin bagi suatu proses yang baik dan benar. Namun demikian, hal ini mengasumsikan bahwa masyarakat telah terlatih secara baik. Tanpa adanya pra kondisi, dalam arti mengembangkan pendidikan politik, maka keterlibatan rakyat secara langsung tidak akan memberi banyak arti. (alexander abe, 2002:84)

Ada dua bentuk perencanaan partisipatif yang ditawarkan oleh Alexander Abe yakni: pertama, perencanaan yang langsung disusun bersama rakyat. Perencanaan model ini, adalah suatu proses dimana masyarakat bisa langsung ikut ambil bagian. Untuk mengorganisasi model ini perlu diperhatikan prinsip dasar yang penting dikembangkan, yakni:

1. Dalam perencanaan bersama rakyat, yang melibatkan banyak orang, maka harus dipastikan bahwa diantara para peserta memiliki rasa saling percaya, saling mengenal dan saling bisa bekerja sama. Sebab yang hendak disusun adalah suatu rencana aksi bersama, dengan demikian sejak awal perlu mempunyai dukungan nyata. Saling percaya dibutuhkan agar dalam proses bisa berjalan dengan jujur dan terbuka, tidak merupakan ajang siasat.
2. Agar semua orang bisa berbicara dan mengemukakan pandangannya secara fair dan bebas, maka diantara peserta tidak boleh ada yang lebih tinggi dalam kedudukan. Kesetaraan menjadi penting agar semua pihak bisa mengaktualisasikan pikiran secara sehat dan tidak mengalami hambatan.

Jikapun ada pemandu dalam proses, maka pemandu harus benar-benar berposisi sebagai “pemandu” dan bukan narasumber, yang pada akhirnya bisa membangun suasana asimetri.

3. Perencanaan bersama rakyat harus bermakna bahwa rakyat peserta perumusan bisa menyepakati hasil yang diperoleh, baik saat itu ataupun setelahnya. Harus dihindari praktek perang intelektual, dimana mereka yang berkelebihan informasi mengalahkan mereka yang miskin informasi secara tidak sehat. Karena itulah, setiap tahap proses harus dilalui dengan berpegangan pada prinsip demokrasi dan etika. Keputusan yang diambil harus merupakan keputusan bersama, dan bukan hasil rekayasa satu kelompok. Untuk bisa menghasilkan keputusan bersama, dibutuhkan pembahasan yang mendalam, sehingga masing-masing pihak benar-benar bisa paham sebelum keputusan diambil.
4. Suatu keputusan yang baik, tentu tidak boleh didasarkan pada kebohongan. Prinsip ini hendak menekankan pentingnya kejujuran dalam penyampaian informasi, khususnya persoalan yang sedang dihadapi.
5. Berproses dengan berdasarkan pada fakta, dengan sendirinya menuntut cara berfikir yang obyektif agar para peserta bisa berproses dengan menggunakan kesepakatan-kesepakatan yang sudah ditetapkan dan tidak berpindah-pindah dalam menggunakan pijakan. Masalah ini masih merupakan tantangan, justru dengan proses inilah diharapkan bisa diperoleh pelajaran bagi rakyat agar lebih terlatih dalam berpikir obyektif.

6. Prinsip partisipasi hanya akan mungkin terwujud secara sehat, jika apa yang dibahas merupakan hal yang dekat dengan kehidupan keseharian masyarakat. Kebutuhan ini mensyaratkan adanya orientasi khusus dari perencanaan, yakni berfokus kepada masalah-masalah masyarakat.

Kedua, perencanaan perwakilan, perencanaan model ini disusun tidak secara langsung melibatkan masyarakat, terutama perencanaan yang disusun oleh pemerintah, dengan pertimbangan dari parlemen. Untuk itu dari pihak masyarakat perlu melakukan dua hal:

1. Mengorganisir perencanaan setempat agar mulai merumuskan apa yang mereka butuhkan, dan apa yang sebaiknya dikerjakan oleh pemerintah. Pengorganisasian diperlukan, agar kepentingan yang banyak bisa diakomodasi. Intinya masyarakat harus mulai mengusahakan rumusan aspirasi, yang pada nantinya diperjuangkan, atau diusahakan untuk dinegosiasikan dengan pihak pemerintah;
2. Melakukan tekanan sistematis pada parlemen dan eksekutif, sedemikian rupa sehingga apa yang disusun oleh elit, merupakan apa yang diinginkan rakyat. Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa suatu perencanaan partisipatif yang melibatkan seluruh warga masyarakat dalam pembangunan, merupakan metode atau cara perencanaan yang memfungsikan kelembagaan masyarakat secara nyata di dalam menyusun perencanaan pembangunan. Dengan cara ini diharapkan masyarakat mampu melaksanakan, memelihara, dan menindaklanjuti hasil-hasil pembangunan. Salah satu bentuk keterlibatan masyarakat dapat dilihat dari pelaksanaan musrenbang.

2.3.3 Defenisi Musrenbang Kecamatan

Menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/187/Kep/Bangda/2007 tentang pedoman penilaian dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) menyebutkan bahwa musrenbang kecamatan adalah forum musyawarah stakeholder kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari Kelurahan/kelurahan serta menyepakati kegiatan lintas Kelurahan/ kelurahan di kecamatan tersebut sebagai dasar penyusunan rencana kerja satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota pada tahun berikutnya.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah pada pasal 20 ayat 1, menjelaskan bahwa musrenbang kecamatan merupakan bagian dari rangkaian kegiatan musrenbang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Hal ini dapat dilihat pada pasal 18 ayat (4) yang menyebutkan “musrenbang RKPD kabupaten/kota dilaksanakan untuk keterpaduan rancangan kerja antar- SKPD dan antar rencana pembangunan kecamatan”. Selain itu peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2008 tentang Kecamatan, pasal 29 ayat (1) menyebutkan, “dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, di susun perencanaan pembangunan sebagai kelanjutan dari hasil musyawarah perencanaan pembangunan Desa/kelurahan”.

2.4 Tujuan dan Keluaran Musrenbang Kecamatan

Menurut Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Dalam Negeri nomor 0008/M.PPN/01/2007 tentang Petunjuk 050/264 A/SJ Teknis Penyelenggaraan Musrenbang Tahun 2007. Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan Bertujuan untuk:

1. Membahas dan menyepakati hasil-hasil Musrenbang dari tingkat Kelurahan/kelurahan yang akan menjadi kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang bersangkutan;
2. Membahas dan menetapkan kegiatan prioritas pembangunan di tingkat kecamatan yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan Desa/kelurahan.
3. Melakukan klasifikasi atas kegiatan prioritas pembangunan kecamatan sesuai dengan fungsi-fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.

Keluaran yang dihasilkan dari Musrenbang Kecamatan adalah:

1. Dokumen Rencana Kerja (Renja) Kecamatan yang akan dibiayai melalui anggaran kecamatan yang bersumber dari APBD Kabupaten/Kota pada tahun berikutnya.
2. Daftar kegiatan Prioritas yang akan dilaksanakan melalui SKPD atau Gabungan SKPD.
3. Daftar nama delegasi kecamatan untuk mengikuti Forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten/kota.

4. Berita Acara Musrenbang Tahunan Kecamatan.

2.5. Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Musrenbang

Menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050/187/Kep/Bangda/2007 Tentang Pedoman Penilaian Dan Evaluasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Sebagai bagian penting dari proses perencanaan partisipatif, maka musrenbang perlu memiliki karakter sebagai berikut:

- a. Merupakan '*demand driven process*' artinya aspirasi dan kebutuhan peserta musrenbang berperan besar dalam menentukan keluaran hasil musrenbang;
- b. Bersifat inklusif artinya musrenbang melibatkan dan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua *stakeholders* untuk menyampaikan masalahnya, mengidentifikasi posisinya, mengemukakan pandangannya, menentukan peranan dan kontribusinya dalam pencapaian hasil musrenbang;
- c. Merupakan proses berkelanjutan artinya merupakan bagian integral dari proses penyusunan rencana daerah (RKPD);
- d. Bersifat '*strategic thinking process*' artinya proses pembahasan dalam musrenbang distrukturkan, dipandu, dan difasilitasi mengikuti alur pemikiran strategis untuk menghasilkan keluaran nyata; menstimulasi diskusi yang bebas dan fokus, dimana solusi terhadap permasalahan dihasilkan dari proses diskusi dan negosiasi;
- e. Bersifat partisipatif dimana hasil merupakan kesepakatan kolektif peserta musrenbang;

- f. Mengutamakan kerjasama dan menguatkan pemahaman atas isu dan permasalahan pembangunan daerah dan mengembangkan konsensus;
- g. Bersifat resolusi konflik artinya mendorong pemahaman lebih baik dari peserta tentang perspektif dan toleransi atas kepentingan yang berbeda; memfasilitasi landasan bersama dan mengembangkan kemauan untuk menemukan solusi permasalahan yang menguntungkan semua pihak (*mutually acceptable solutions*).

Didalam Musrenbang kecamatan juga memiliki prinsip- prinsip yang harus di pegang oleh seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan musrenbang kecamatan, prinsip-prinsip ini nantinya akan menjadikan forum musyawarah pengambilan keputusan bersama dalam rangka menyusun program kegiatan pembangunan tingkat kecamatan berjalan dengan baik. Prinsip-prinsip tersebut adalah :

1. Prinsip kesetaraan, peserta musyawarah adalah kelompok masyarakat ditingkat kecamatan dengan hak yang setara untuk menyampaikan pendapat, berbicara, dan dihargai meskipun terjadi perbedaan pendapat. Sebaliknya, juga memiliki kewajiban yang setara untuk mendengarkan pandangan orang lain, menghargai perbedaan pendapat dan juga menjunjung tinggi hasil keputusan bersama. Prinsip musyawarah dialogis, peserta musrenbang kecamatan memiliki keberagaman tingkat pendidikan, latar belakang, kelompok usia, jenis kelamin, status sosial-ekonomi, dan sebagainya. Perbedaan dan berbagai sudut pandang tersebut diharapkan menghasilkan keputusan terbaik bagi kepentingan masyarakat banyak di atas kepentingan individu atau golongan.

2. Prinsip keberpihakan, dalam proses musyawarah, dilakukan upaya untuk mendorong individu dan kelompok yang paling “diam” untuk menyampaikan aspirasi dan pendapatnya, terutama kelompok miskin, perempuan dan generasi muda.
3. Prinsip anti dominasi, dalam musyawarah, tidak boleh ada individu/kelompok yang mendominasi sehingga keputusan keputusan yang dibuat tidak lagi melalui proses musyawarah semua komponen masyarakat secara seimbang.

2.6. Syarat Keberhasilan Musrenbang

Sebagai bagian penting dari proses perencanaan partisipatif, keberhasilan musrenbang sangat ditentukan oleh pelaku, materi, dan proses yang terkait musrenbang itu sendiri. Secara lebih terinci faktor faktor tersebut menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor : 050-187/Kep/Bangda/2007 Tentang Pedoman Penilaian Dan Evaluasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (musrenbang) adalah sebagai berikut:

1. Kesiapan dan Keterlibatan Pelaku
 - a. Komitmen Politik Pemerintah Daerah Adanya komitmen politik yang tinggi dari Pimpinan Daerah dan alokasi anggaran APBD yang memadai untuk penyelenggaraan musrenbang merupakan faktor yang terpenting untuk keberhasilan musrenbang.
 - b. Kompetensi Penyelenggara Musrenbang Penyelenggara musrenbang harus lembaga pemerintah daerah yang kredibel dan mempunyai kewenangan dan otoritas untuk mengambil keputusan.

- c. Kompetensi fasilitator Fasilitator yang ditugaskan untuk memfasilitasi musrenbang ini harus memiliki keterampilan organisasi, analisis, dan berwawasan luas serta supel. Kriteria umum fasilitator mesti mempunyai pemahaman dan pengetahuan tentang kerangka berfikir strategis, pengalaman memfasilitasi perencanaan strategis; mengetahui metoda dan teknik partisipatif; memahami karakter daerah; memiliki kesabaran, sikap berorientasi pada hasil, kejujuran dan punya integritas; terbuka, percaya diri dan mampu menangani penolakan; berani mengambil resiko; akomodatif, bertanggung jawab, luwes dan responsif serta terpenting mempunyai kepercayaan bahwa perencanaan partisipatif (keterlibatan aktif *stakeholders* dalam pengambilan keputusan perencanaan) dapat membawa perubahan yang mendasar pada kesejahteraan masyarakat.
- d. *Stakeholders* yang dilibatkan dalam konsultasi perlu inklusif, yaitu *stakeholders* yang terpengaruh langsung oleh isu dan permasalahan pembangunan daerah; lembaga-lembaga yang mempunyai kewenangan atau otoritas atas isu yang dibahas dan perwakilan masyarakat umum. *Stakeholders* mencerminkan kepedulian (*interests*) pada fungsi-fungsi pemerintahan daerah; *stakeholders* perlu diidentifikasi dan dianalisis tingkat kepentingannya terhadap isu pembangunan daerah yang dibahas(dari segi kontribusi informasi, sumber daya ataupun keahlian menurut fungsi-fungsi pemerintahan daerah).
- e. Keterlibatan DPRD Keterlibatan DPRD dalam musrenbang adalah sangat penting, karena banyak pengambilan keputusan perencanaan dan

penganggaran yang dilakukan oleh DPRD, sehingga tanpa keterlibatan DPRD sukar dipastikan apakah hasil musrenbang ini mendapatkan dukungan sepenuhnya dari DPRD. Adalah diharapkan bahwa DPRD dapat menyampaikan pokok-pokok pikirannya dalam penyusunan RKPD (sebagai hasil reses dan penjangingan aspirasi masyarakat yang dilakukannya di daerah pemilihannya).

f. Media informasi yang digunakan Adalah informasi yang perlu disediakan untuk mendukung penyelenggaraan musrenbang. Informasi ini harus disampaikan jauh sebelum waktu pelaksanaan musrenbang, sehingga memungkinkan *stakeholders* mempelajari dan menguasai permasalahan yang perlu dibahas. Penyajian informasi harus ringkas dan mudah dipahami serta sesuai dengan tingkat pengetahuan *stakeholders*, sedapat mungkin dilengkapi bentuk visual dan tabel sederhana.

2. Kesiapan Informasi dan Instrumen

a. Informasi yang disediakan untuk peserta adalah informasi yang perlu disediakan untuk mendukung penyelenggaraan musrenbang. Informasi ini harus disampaikan jauh sebelum waktu pelaksanaan musrenbang agar *stakeholder* dapat mempelajari dan merencanakan pertanyaan yang perlu diajukan; informasi mesti sedemikian rupa sehingga mudah dipahami dan sesuai dengan tingkat pengetahuan *stakeholders*. Informasi juga sejauh mungkin berbentuk visual sehingga mudah dipahami.

- b. *Tools* atau instrumen yang digunakan Ini berkaitan dengan alat, instrumen, atau format yang digunakan untuk menyerap dan menganalisis aspirasi, pendapat stakeholders.
- c. Penjelasan tujuan penyelenggaraan musrenbang Tujuan musrenbang perlu dipahami secara jelas oleh peserta musrenbang. Perlu dijelaskan kesepakatan yang akan dituju dan bagaimana proses mencapainya. Perlu juga diberitahukan batasan-batasan yang ada atau harus diikuti oleh Pemerintah Daerah untuk menampung aspirasi; sehingga tidak semua aspirasi dan kebutuhan peserta dapat ditampung dalam RKPD. Penjelasan ini perlu disajikan dalam panduan pelaksanaan Musrenbang.
- d. Alur dan kerangka strategis pembahasan Adalah alur pembahasan mengikuti proses pemikiran strategis (seperti identifikasi isu, perumusan tujuan, strategi, kebijakan, perumusan program dsb). Alur tersebut harus terlihat dalam penyajian materi yang akan dibahas.
3. Pengorganisasian Alur Proses Musrenbang
- a. Proses-proses musyawarah sebelumnya Kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan pada tahapan sebelumnya, yaitu Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan Forum SKPD Kabupaten/kota sangat berpengaruh terhadap keberhasilan musrenbang RKPD, mengingat proses yang dibangun dengan pendekatan “*bottom up*” dan “*top down*” yang menjamin seluruh kepentingan dapat dipertemukan untuk mencapai kesepakatan.

- b. Waktu pelaksanaan musrenbang Lama waktu musrenbang sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup dan skala issue, permasalahan yang akan dibahas; sebaiknya ada waktu (kesempatan) yang cukup untuk mempelajari, merumuskan pendapat dan mencapai suatu kesepakatan. Metode penyelenggaraan Musrenbang perlu memenuhi persyaratan penyelenggaraan Konsultasi Publik, *focus group discussions* (FGD), lokakarya.
- c. Strategi pelaksanaan musrenbang Ini berkaitan dengan bagaimana proses pembahasan akan dilakukan untuk mencapai tujuan (kesepakatan); pembagian kelompok kerja yang sesuai dengan latar belakang dan kepedulian peserta sehingga mencerminkan '*demand driven*' proses dan alur perencanaan strategis.
- d. Agenda pembahasan yang efisien dan efektif Adalah pengaturan organisasi dan jadwal kegiatan konsultasi menurut hari, jam, kegiatan dan penanggung jawab kegiatan serta keluaran tiap-tiap kegiatan.
4. Dokumentasi dan Tindak Lanjut Hasil Musrenbang
- a. Rekaman proses dinamika pembahasan musrenbang Rekaman proses pelaksanaan konsultasi merupakan analisis dari aspek-aspek penting pembahasan musrenbang seperti bagaimana dinamika pembahasan, keaktifan kelompok kerja, proses mencapai kesepakatan, notulen hasil konsultasi. Rekaman harus dibuat selengkap mungkin. Untuk ini perluditugaskan personil khusus yang menangani perekaman proses pelaksanaan musrenbang.

- b. Naskah kesepakatan musrenbang yang sistematis Adalah naskah kesepakatan (atau rekomendasi) yang dibuat pada akhir musrenbang berisikan secara garis besar butir-butir kesepakatan yang dicapai, siapa yang akan melaksanakan kesepakatan, komitmen, sumber daya dan dana serta waktu diperlukan untuk melaksanakan kesepakatan; penanggung jawab implementasi kesepakatan; mekanisme pemantauan dan evaluasi; penandatanganan naskah kesepakatan oleh *stakeholders* yang hadir.
- c. Pelaporan hasil musrenbang Laporan hasil musrenbang harus dibuat dan disampaikan kepada semua peserta musrenbang; mencantumkan secara jelas perubahan yang telah dilakukan (apabila ada) sebagai hasil kesepakatan musrenbang.

2.7 Proses Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)

Menurut Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Dalam Negeri nomor 0008/M.PPN/01/2007 tentang Petunjuk 050/264 A/SJ Teknis Penyelenggaraan Musrenbang Tahun 2007. Musrenbang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat Dusun sampai tingkat Pusat. Dari hasil Musrenbang Dusun, dimusyawarahkan ditingkat Kelurahan, untuk disusun menurut skala prioritas rencana pembangunan yang telah menKelurahank dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Prioritas pembangunan tersebut adalah sebagai berikut: MasalahPengentasan Kemiskinan, Masalah Kesehatan, Masalah Pendidikan,

Masalah Pertanian, Masalah Kerajinan/ Industri Kecil, Masalah Pasar Tradisional.

Musrenbang Kelurahan bertujuan untuk:

1. Menampung dan menetapkan prioritas kebutuhan masyarakat yang diperoleh dari musyawarah perencanaan pada tingkat di bawah Kelurahan/keluarahan;
2. Menetapkan prioritas kegiatan Kelurahan yang dibiayai melalui alokasi dana Kelurahan baik yang bersumber dari APBD maupun Non APBD;
3. Menetapkan prioritas kegiatan yang akan diajukan dalam Musrenbang Kecamatan.

Ada beberapa hasil yang diharapkan dalam Musrenbang ini antara lain adalah sebagai berikut:

1. Diberikannya informasi perkiraan alokasi dana serta prioritas pembangunan daerah. Berangkat dari informasi ini peserta Musrenbang diharapkan dapat menyusun daftar kebutuhan pembangunan bukan daftar keinginan mengingat keterbatasan dana yang tersedia. Arah kebutuhan pembangunan juga terpandu oleh Prioritas Pembangunan Daerah, sehingga sejak awal sudah terjadi sinkronisasi arah pembangunan;
2. Adanya pemisahan kegiatan yang akan dibiayai sendiri oleh Kelurahan dan yang akan diajukan dalam Musrenbang Kecamatan. Di sini dibuka lebar partisipasi masyarakat untuk mendanai kebutuhan pembangunan Daerah yang penting dan menKelurahank namun Alokasi Dana Kelurahan yang disediakan Pemerintah tidak mencukupi;
3. Penetapan Delegasi kelurahan ke Musrenbang Kecamatan sebanyak 3 – 5 orang yang diantaranya ada wakil perempuan. Merekalah wakil yang akan

memperjuangkan hasil Musrenbang , yang telah diformulasi dalam Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah. Keterwakilan perempuan dikokohkan dalam petunjuk teknis ini.

Proses Musrenbang Kelurahan dilanjutkan dalam Musrenbang Kecamatan yang dihadiri oleh Delegasi Kelurahan, LSM tingkat kecamatan, wakil Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tingkat kecamatan, dan pejabat-pejabat tingkat kecamatan. Tahapan pelaksanaan Musrenbang Kecamatan terdiri dari:

1. Tahap Persiapan:

- a. Camat menetapkan Tim Penyelenggara Musrenbang Kecamatan.
- b. Tim Penyelenggara melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - i. mengkompilasi kegiatan prioritas pembangunan dari masing masing Kelurahan/kelurahan berdasarkan fungsi SKPD yang menjadi tanggungjawab SKPD.
 - ii. menyusun jadwal dan agenda Musrenbang Kecamatan.
 - iii. mengumumkan secara terbuka tentang jadwal, agenda, dan tempat Musrenbang Kecamatan minimal 7 (tujuh) hari sebelum kegiatan dilakukan, agar peserta bisa menyiapkan diri dan segera melakukan pendaftaran dan atau diundang.
 - iv. membuka pendaftaran dan atau mengundang calon peserta Musrenbang Kecamatan, baik wakil dari Kelurahan/kelurahan maupun dari kelompok-kelompok masyarakat.
 - v. menyiapkan tempat, peralatan dan bahan/materi serta notulen untuk Musrenbang Kecamatan.

2. Tahap Pelaksanaan:

- a. Pendaftaran peserta Musrenbang Kecamatan.
- b. Pemaparan Camat mengenai masalah-masalah utama kecamatan, seperti kemiskinan, pendidikan, kesehatan, prasarana dan pengangguran.
- c. Pemaparan Kepala-kepala Cabang SKPD setempat atau Pejabat SKPD kabupaten/kota mengenai rancangan Rencana Kerja SKPD di tingkat kecamatan yang bersangkutan beserta strategi dan besaran plafon dananya.
- d. Pemaparan Tim Penyelenggara Musrenbang Kecamatan tentang masalah utama dan kegiatan prioritas dari masing-masing Kelurahan/kelurahan menurut fungsi/SKPD.
- e. Verifikasi oleh delegasi Kelurahan/kelurahan untuk memastikan semua kegiatan prioritas yang diusulkan oleh Kelurahan/kelurahan sudah tercantum menurut masing-masing SKPD.
- f. Kesepakatan kriteria untuk menentukan kegiatan prioritas pembangunan kecamatan untuk masing-masing fungsi/SKPD atau gabungan SKPD.
- g. Pembagian peserta Musrenbang kedalam kelompok pembahasan berdasarkan jumlah fungsi/SKPD atau gabungan SKPD yang tercantum.
- h. Kesepakatan kegiatan prioritas pembangunan kecamatan yang dianggap perlu oleh peserta Musrenbang namun belum diusulkan oleh Kelurahan/kelurahan (kegiatan lintasKelurahan/kelurahan yang belum diusulkan Kelurahan/kelurahan).
- i. Kesepakatan kegiatan prioritas pembangunan kecamatan berdasarkan masing-masing fungsi/SKPD.

- j. Pemaparan prioritas pembangunan kecamatan dari tiap-tiap kelompok fungsi/SKPD atau gabungan SKPD dihadapan seluruh peserta Musrenbang Kecamatan.
- k. Pemilihan dan Penetapan daftar nama delegasi kecamatan (3-5 orang) untuk mengikuti Forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten/ Kota. Komposisi delegasi tersebut harus terdapat perwakilan perempuan. Dari proses persiapan dan pelaksanaan tersebut menghasilkan usulan skala prioritas yang akan di perjuangkan pada musrenbang Kabupaten/Kota. Proses musyawarah pembangunan ini berlanjut terus ke tingkat Kota/Kabupaten, Provinsi hingga akhirnya ke tingkat Nasional.

2.8. Unsur-Unsur Perencanaan Yang Baik Dalam Musrenbang

Nugroho dan Wrihatnolo (2011:81) mengatakan bahwa suatu perencanaan yang baik disusun berdasarkan beberapa unsur, yaitu:

a. Sistematis

Sistematis yang dimaksud adalah, setiap perencanaan yang disusun harus sesuai dengan *Standar Operasional Procedure* (SOP) Musrenbang Kecamatan yang berlaku. Dalam perencanaan yang sistematis tidak akan ditemukan usulan prioritas yang tiba-tiba muncul pada saat Musrenbang Kecamatan diadakan, namun setiap usulan prioritas yang muncul merupakan usulan-usulan yang telah dibahas sebelumnya dalam Musrenbang Tingkat Kelurahan, yang setiap usulan yang telah dibahas dalam tingkat Kelurahan merupakan usulan yang sudah disepakati dalam Rembuk RW.

b. Terpadu

Terpadu maksudnya adalah, setiap unsur perencanaan yang ada dalam Musrenbang Kecamatan memiliki keterkaitan yang saling mendukung antar rencana yang ada dan program yang dimiliki dan disusun oleh SKPD penanggungjawab. Sehingga, tidak akan ditemukan unsur yang bertolak belakang dengan rencana pembangunan yang dilakukan.

c. Transparan

Transparan, yaitu dalam proses perencanaan tersebut tidak boleh ada hal yang tidak diketahui oleh masing-masing peserta Musrenbang Kecamatan mulai dari usulan-usulan, kuantitas, kualitas, biaya yang dibutuhkan dalam pembangunan, hingga tujuan dari semua usulan prioritas tersebut perlu direalisasikan.

d. Akuntabel

Akuntabel, yaitu dapat dipertanggungjawabkan. Setiap proses perencanaan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan oleh masing-masing pihak yang ikut serta dalam Musrenbang Kecamatan, seperti usulan-usulan prioritas dari tiap kelurahan hingga pembangunan yang telah dilaksanakan dari Musrenbang kecamatan tersebut.

2.9. Faktor-faktor Pendukung Implementasi Musrenbang berdasarkan Kepmen nomor: 050-187/Kep/Bangda/2007, yang dapat disimpulkan menjadi tiga faktor, yaitu:

1. Data Musrenbang

Penilaian atas komponen data musrenbang ditujukan untuk mengetahui data tempat penyelenggaraan musrenbang, profil peserta dan tingkat kehadiran masyarakat dalam penyelenggaraan musrenbang kecamatan tersebut.

2. Persiapan Musrenbang

Penilai atas komponen persiapan Musrenbang meliputi: Pengorganisasian penyelenggaraan, Proses musyawarah yang mengawali musrenbang, Ketersediaan informasi bagi peserta.

3. Pelaksanaan Musrenbang


Penilaian atas komponen pelaksanaan Musrenbang meliputi: Jadwal dan tempat pelaksanaan, informasi yang disampaikan dalam pemaparan nara sumber, keterwakilan stakeholder dan nara sumber, ketersediaan dan kompetensi fasilitator, fasilitas dan peralatan pendukung. Serta Rumusan kesepakatan akhir dan naskah kesepakatan musrenbang kecamatan

2.10. Kerangka Pemikiran

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan adalah forum musyawarah stakeholder kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari Kelurahan atau kelurahan serta menyepakati kegiatan lintas Kelurahan atau kelurahan di kecamatan tersebut sebagai dasar penyusunan rencana kerja perangkat daerah kabupaten atau kota pada tahun berikutnya. Cikal

bakal pembangunan nasional melalui sistem *bottom-up* menjadikan Musrenbang bagian yang sangat penting sebagai satu kesatuan pembangunan bangsa dan negara Indonesia. Oleh karena itu Musrenbang Kecamatan harus benar-benar diselenggarakan secara efektif atau hasil guna. Efektifitas penyelenggaraan Musrenbang, ada beberapa unsur yang harus dipenuhi yaitu; Sistematis, Terpadu, Transparan dan Akuntabel (Riant Nugroho dan Wrihatnolo (2011:81) Selanjutnya penyelenggaraan Musrenbang tidak terlepas dari beberapa faktor pendukung yang dapat mempengaruhi pelaksanaan secara efektif sebagaimana dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 050-187/Kep/Bangda/2007 tentang Pedoman Penilaian dan Evaluasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan, ada tiga faktor penting yang menjadi perhatian agar Musrenbang berjalan dengan efektif, yaitu Data Musrenbang, Persiapan Musrenbang, Pelaksanaan Musrenbang sebagai penunjang penelitian penulis. Berdasarkan ketiga faktor ini secara langsung akan memberikan dampak pada pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan yang meliputi pelaksanaan secara Sistematis, Terpadu, Transparan dan Akuntabel.

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang kerangka pemikiran dari penelitian ini dapat dilihat dalam diagram alur penelitian sebagai berikut:



Gambar 1 : Kerangka Pemikiran

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono (2014:9) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

3.1.2 Sifat penelitian

Sifat pada penelitian ini adalah bersifat deskriptif. Narkubo dan Achmadi (2004:44) memberikan pengertian penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data, jadi ia juga menyajikan data, menganalisis dan menginterpretasi, serta juga bisa bersifat komparatif dan korelatif.

Menurut Sugiyono (2005:21) menyatakan bahwa metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetap tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat dan tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk

tentang hubungan, kegiatan, sikap, pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena.

3.1.3 Lokasi penelitian

Lokasi penelitian yang akan dilakukan oleh penulis nantinya adalah pada Kantor Kecamatan Sie Lapan Kabupaten Langkat yang beralamat di Jl. Medan-Banda Aceh

3.1.4 Waktu penelitian

Dalam proposal Skripsi ini, peneliti telah mencantumkan jadwal penelitian sesuai dengan yang tertera pada Tabel.

No	Uraian Kegiatan	Oktober 2019				November 2019				Desember 2019				Januari 2019				Februari 2019				Maret 2019			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan Proposal	■																							
2	Seminar Proposal					■																			
3	perbaikan proposal									■															
4	Penelitian									■															
5	Penyusunan Skripsi													■											
6	Seminar Hasil																	■							
7	Perbaikan Skripsi																	■							
8	Sidang Meja Hijau																	■							

Sumber : Dikelola oleh penulis

3.2 Informan Penelitian

Informan Penelitian orang yang dimanfaatkan untuk memberikan Informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian, Informan merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan diteliti.

Adapun yang menjadi Informan pada Penelitian ini yaitu :

1. Informan Kunci dalam penelitian ini adalah satu orang Camat Sei Lapan kabupaten Langkat, Sekretaris, serta pegawai yang bekerja di Kantor Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat
2. Informan Utama dalam penelitian ini adalah para tokoh masyarakat dan masyarakat Kecamatan Sei Lapan

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2014:224) Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data, tanpa mengetahui teknik pengumpulan data maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai *setting*, berbagai sumber, dan berbagai cara. Bila dilihat dari setting, berbagai sumber, dan berbagai cara. Bila dilihat dari settingnya, data dapat dikumpulkan pada setting alamiah (*natural setting*), pada laboratorium dengan metode eksperimen, di rumah dengan berbagai responden, pada suatu seminar, diskusi, di jalan dan lain-lain. Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data menggunakan sumber primer, dan

sumber datanya, maka pengumpulan data menggunakan sumber primer, dan sumber sekunder. Sumber Primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen. Selanjutnya bila dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan dapat dilakukan dengan *interview* (wawancara), *observasi* (pengamatan), dan dokumentasi dan gabungan ketiganya.

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam memperoleh data-data yang dibutuhkan, yaitu melalui beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara

Menurut Juliansyah Noor (2012: 138) wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan yang diwawancarai tetapi dapat juga diberikan daftar pertanyaan dahulu untuk dijawab pada kesempatan lain.

Menurut Sugiyono (2014:231) wawancara adalah merupakan teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila penelitian ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau *self-report*, atau setidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi.

2. Observasi

Menurut Sutrisno Hadi dalam Sugiyono (2014: 145) mengatakan bahwa, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.

Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila, penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.

3. Dokumentasi

Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang bentuk dokumentasi. Sebagian besar data yang tersedia yaitu berbentuk surat, catatan harian, cendera mata, laporan, artefak, dan foto. Sifat utama data ini tak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi di waktu silam. Secara detail, bahan dokumenter terbagi beberapa macam, yaitu autobiografi, surat pribadi, buku atau catatan harian, memorial, klipping, dokumen pemerintah atau swasta, data diserver dan flashdisk, dan data tersimpan di web site.

3.4 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (*Triangulasi*), dan dilakukan secara terus menerus sampai datanya jenuh. Dengan pengamatan yang terus menerus tersebut mengakibatkan variasi data tinggi sekali.

Untuk menganalisa berbagai fenomena di lapangan, langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan lapangan. Langkah ini bertujuan untuk memilih informasi mana yang sesuai dan tidak sesuai dengan masalah penelitian.

2. Penyajian Data

Setelah direduksi, langkah analisis selanjutnya adalah penyajian (*display*) data. Penyajian data diarahkan agar data hasil reduksi terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga makin mudah dipahami. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori.

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles and Huberman (1984) dalam Sugiyono (2014: 249) menyatakan "*The most frequent form of display data for qualitative research data in the past has been narrative tex*". Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data penelitian kualitatif adalah dengan *tex* yang bersifat naratif.

3. Penarikan Kesimpulan

Tahap akhir adalah menarik kesimpulan yang dilakukan secara cermat dengan melakukan verifikasi berupa tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan sehingga data-data yang ada teruji validitasnya Sugiyono (2005: 125).

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian yang telah disajikan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Sei Lelan Kabupaten Langkat belum dilaksanakan secara optimal, dengan uraian sebagai berikut::
 - a. Beberapa tahapan proses perencanaan pembangunan di masing-masing desa belum dilaksanakan, diantaranya tahapan persiapan dan tahapan pembahasan kegiatan/penetapan prioritas kegiatan yang akan disampaikan ke tingkat musrenbang Kecamatan.
 - b. Di tingkat Musrenbang Kecamatan beberapa tahapan proses perencanaan pembangunan belum dilaksanakan, terutama pada tahapan dimana masyarakat belum dilibatkan memutuskan prioritas kegiatan yang akan diajukan ke proses perencanaan pembangunan Kabupaten.
 - c. Menetapkan prioritas kegiatan yang akan diajukan ke Kecamatan terpenuhi, meskipun untuk masing-masing desa penetapan prioritas kegiatan dilakukan oleh Kepala Desa beserta aparat dan LPMD tanpa melibatkan masyarakat.
2. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Kecamatan Sei Lelan Kabupaten Langkat masih rendah, dengan uraian sebagai berikut::

- a. Fokus perencanaan, yaitu berdasarkan pada masalah dan kebutuhan yang dihadapi masyarakat serta memperhatikan aspirasi masyarakat yang memenuhi sikap saling percaya dan terbuka. Pelaksanaan kegiatan penyelidikan atau identifikasi masalah dan kebutuhan masyarakat di tingkat RT/RW belum dilakukan secara menyeluruh di 5 desa. Perencanaan pembangunan belum berdasarkan pada masalah dan kebutuhan yang dihadapi masyarakat karena ada beberapa masalah dan kebutuhan masyarakat yang mendesak yang belum terakomodasi dalam daftar usulan prioritas kecamatan. Perencanaan juga belum memperhatikan aspirasi masyarakat yang memenuhi sikap saling percaya dan terbuka karena masyarakat tidak dilibatkan langsung dalam proses penyelidikan masalah dan kebutuhan di tingkat RT, sebagian besar melakukan proses penyelidikan tersebut di tingkat dusun dimana hanya perwakilan masyarakat saja yang dilibatkan dalam kegiatan tersebut.
- b. Partisipatoris, dimana setiap masyarakat memperoleh peluang yang sama dalam sumbangan pemikiran tanpa dihambat oleh waktu dan tempat serta melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan untuk memutuskan kegiatan yang dianggap prioritas untuk diajukan ke proses perencanaan pembangunan yang lebih tinggi. Partisipasi masyarakat rendah dalam kegiatan penyelidikan masalah kebutuhan masyarakat tingkat RT. Masyarakat secara keseluruhan belum memperoleh peluang yang sama dalam menyampaikan pemikiran baik dalam kegiatan penyelidikan tingkat RT maupun dalam musrenbang Desa dan Kecamatan, karena kegiatan

tersebut dilakukan di tingkat dusun dimana hanya perwakilan masyarakat saja yang hadir. Di tingkat musrenbang Desa, hanya perwakilan masyarakat yang hadir yaitu para ketua RW, Ketua organisasi masyarakat. Bila dilihat dari sisi peserta dalam proses perencanaan di tingkat Desa dan kecamatan belum mewakili unsur masyarakat, terlebih dalam proses perencanaan di tingkat Kecamatan, tingkat keterwakilan masyarakat masih rendah. Masyarakat belum dilibatkan dalam pengambilan keputusan untuk memutuskan kegiatan yang dianggap prioritas untuk diajukan ke proses perencanaan pembangunan yang lebih tinggi, para elit desa dan kecamatan mendominasi pengambilan keputusan untuk memutuskan kegiatan yang dianggap prioritas untuk diajukan ke proses perencanaan pembangunan yang lebih tinggi.

- c. Sinergitas Perencanaan yaitu proses perencanaan Pembangunan di Kecamatan Sei Lapan selalu menekankan kerja sama antar wilayah dan geografi, serta interaksi diantara stakeholders. Hal ini dapat dilihat dari usulan desa dan SKPD bisa dikomunikasikan bersama-sama walaupun adakalanya tidak sinkron.
- d. Legalitas Perencanaan, dimana perencanaan pembangunan dilaksanakan dengan mengacu pada semua peraturan yang berlaku, serta menjunjung etika dan tata nilai masyarakat. Unsur legalitas belum dilakukan dengan baik kerana ada beberapa tahapan dalam petunjuk teknis musrenbang yang belum dilaksanakan dengan baik dalam proses perencanaan pembangunan di tingkat Desa maupun Kecamatan.

5.2. Saran

Dari temuan penelitian disarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Perlu penyempurnaan tahapan pelaksanaan perencanaan partisipatif agar dapat dilaksanakan secara simpel dan mudah dipahami baik oleh perangkat pemerintah desa dan kecamatan maupun masyarakat dengan tidak mengurangi prinsip-prinsip partisipatif.
2. Pemerintah Desa perlu mengoptimalkan kegiatan identifikasi masalah dan kebutuhan masyarakat mulai tingkat RT supaya Desa mempunyai data tentang potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat serta Pemerintah Desa mengoptimalkan pemanfaatan data tersebut agar perencanaan pembangunan dapat mendekati kebutuhan masyarakat.
3. Perlu ada peningkatan pemahaman perangkat desa/kecamatan, unsur pembangunan dan unsur masyarakat mengenai mekanisme perencanaan pembangunan, pentingnya perencanaan pembangunan melalui kegiatan pelatihan atau penambahan wawasan, pendekatan yang aktif melalui kader pembangunan kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam proses perencanaan pembangunan.
4. Perlu sosialisai yang optimal dengan memberdayakan pemerintah Desa, Kecamatan, SKPD, dan kader pembangunan dalam pemberian informasi kepada masyarakat di Kecamatan Sei Lapan. Sosialisasi yang optimal ini untuk memberikan kejelasan mengenai proses perencanaan pembangunan kepada masyarakat agar mereka lebih banyak terlibat dalam proses tersebut.

DAFTAR PUSTA

- Abe, Alexander. 2002. *Perencanaan Daerah Partisipatif*. Pondok. Edukatif : Solo.
- Basrowi & Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Georgopolous dan Tannenbaum. 1985. *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga.
- Handayaniingrat, Suwarno. 1982. *Administrasi Pemerintahan Dalam Pembangunan Nasional*. Jakarta : PT. Gunung Agung
- Hidayat. 1986. *Definisi Efektifitas*. Bandung: Angkasa.
- Islamy,M.Irfan,2001. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Bumi Aksara: Jakarta.
- Koiruddin, 2005. *Sketsa Kebijakan Desentralisasi di Indonesia*. Cetakan I. Averroes Press: Malang.
- Kurniawan, Agung. 2005. *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pembaruan.
- Kartasasmita, Ginanjar. 1994. *Manajemen Pembangunan Untuk Negara Berkembang*. Jakarta : PT Gelora Aksara Pratama.
- Local Governance Support Program. 2009. *Analisis APBD untuk Anggota DPRD*. Jakarta : LGSP
- Lubis, Hari. S.B. dan Martani Husaini. 1987. *Teori Organisasi Suatu Pendekatan Makro*. Jakarta: Pusat Antar Universitas Ilmu-ilmu Sosial Universitas Indonesia.
- Moh. Nazir, 2003. *Metode Penelitian, Cetakan Kelima*. Jakarta : Ghalia.
- Nasution, Zulkarimein. 2004. *Komunikasi Pembangunan; Pengenalan teori dan penerapannya*. PT. Raja Grafindo Persada : Jakarta.
- Nugroho dan Wrihatnolo: 2011. *Manajemen Perencanaan Pembangunan*.Elex Media Coputindo:Jakarta.
- Santoso, Pandji, 2008. *Administrasi Publik Teori dan Aplikasi Good Governance*. Bandung : Refika Aditama

Steers, M. Richard. 1985. *Efektifitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga

Sugiono. 2012. *Memahami penelitian kualitatif*. Bandung : Alfabeta

Sukardi. 2005. *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya*. Jakarta: Bumi Aksara.

Tjokroamidjojo, Bintoro. 1981. *Perencanaan Pembangunan*. Jakarta : PT Gunung Agung.

Usman dan Akbar. 2009. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta : Bumi Aksara



DAFTAR PUSTA

- Abe, Alexander. 2002. *Perencanaan Daerah Partisipatif*. Pondok. Edukatif : Solo.
- Basrowi & Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Georgopolous dan Tannenbaum. 1985. *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga.
- Handayani, Suwarno. 1982. *Administrasi Pemerintahan Dalam Pembangunan Nasional*. Jakarta : PT. Gunung Agung
- Hidayat. 1986. *Definisi Efektifitas*. Bandung: Angkasa.
- Islamy, M. Irfan, 2001. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Bumi Aksara: Jakarta.
- Koiruddin, 2005. *Sketsa Kebijakan Desentralisasi di Indonesia*. Cetakan I. Averroes Press: Malang.
- Kurniawan, Agung. 2005. *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pembaruan.
- Kartasasmita, Ginanjar. 1994. *Manajemen Pembangunan Untuk Negara Berkembang*. Jakarta : PT Gelora Aksara Pratama.
- Local Governance Support Program. 2009. *Analisis APBD untuk Anggota DPRD*. Jakarta : LGSP
- Lubis, Hari. S.B. dan Martani Husaini. 1987. *Teori Organisasi Suatu Pendekatan Makro*. Jakarta: Pusat Antar Universitas Ilmu-ilmu Sosial Universitas Indonesia.
- Moh. Nazir, 2003. *Metode Penelitian, Cetakan Kelima*. Jakarta : Ghalia.
- Nasution, Zulkarimein. 2004. *Komunikasi Pembangunan; Pengenalan teori dan penerapannya*. PT. Raja Grafindo Persada : Jakarta.
- Nugroho dan Wrihatnolo: 2011. *Manajemen Perencanaan Pembangunan*. Elex Media Coputindo: Jakarta.
- Santoso, Pandji, 2008. *Administrasi Publik Teori dan Aplikasi Good Governance*. Bandung : Refika Aditama

Steers, M. Richard. 1985. *Efektifitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga

Sugiono. 2012. *Memahami penelitian kualitatif*. Bandung : Alfabeta

Sukardi. 2005. *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya*.
Jakarta: Bumi Aksara.

Tjokroamidjojo, Bintoro. 1981. *Perencanaan Pembangunan*. Jakarta : PT Gunung
Agung.

Usman dan Akbar. 2009. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta : Bumi Aksara

